



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Doni Afrianto Als Doni Bin Yusirman; -----
2. Tempat lahir : Perawang (Siak); -----
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/5 April 1994; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Jebat Gg. Muslim RT.014 RW.005
Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Terdakwa ditangkap selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Doni Afrianto Als Doni Bin Yusirman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Afrianto Als Doni Bin Yusirman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan barang bukti: -----
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0.27 gram dan berat pembungkus 0,12 gram dengan rincian sebagai berikut: -----
 - Digunakan untuk kepentingan pemeriksaan BPOM R.I Pekanbaru sebanyak: -----

Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram; ---
 - Digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan sebanyak: -----

Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild; -----
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok; -----
 - 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa Doni Afrianto Als Doni Bin Yusirman membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Doni Afrianto Als Doni Bin Yusirman pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl.Hang Jebat Gg.Muslim RT.014 RW.005 Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Budi Anggara (DPO) datang ke rumah Terdakwa setelah satu jam sebelumnya Terdakwa menghubunginya lewat handphone dan mengatakan akan memesan sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi pada saat Sdr. Budi Anggara datang ke rumah kontarakan Terdakwa, Sdr. Budi Anggara hanya membawa sabu yang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan stoknya sudah habis. Lalu setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. Budi Anggara sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu Sdr. Budi Anggara langsung pulang. Setelah Sdr. Budi Anggara pergi meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa sempat mengonsumsi sabu tersebut sedikit. Kemudian sisanya ia simpan kembali di dalam kotak rokok dan Terdakwa membawanya kemanapun ia pergi; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor: 132/BB/VI/14329.00/2019, tanggal 20 Juni 2019, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,12 gram; -----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,12 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM R.I Pekanbaru; -----

2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu-sabu dengan berat 0,14 gram sebagai pembungkus barang bukti; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Siak Nomor: B-1288/L.4.17.3/Euh.1/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 menetapkan status barang sitaan narkotika berupa: -----

- 1 (satu) bungkus/paket plastik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0.12 gram dan berat pembungkus 0,14 gram dengan rincian sebagai berikut: -----

➢ Digunakan untuk kepentingan pemeriksaan BPOM R.I Pekanbaru sebanyak: -----

Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.06.19.K.354, tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian yaitu Neni Triana, S. Farm., Apt., menyimpulkan + Positif Met Amphetamin; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman; -----

➢ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa Terdakwa Doni Afrianto Als Doni Bin Yusirman pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl.Hang Jebat Gg.Muslim RT.014 RW.005 Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum*"



memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika / bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Harry Gunawan Syukur, Saksi Dedi Mulyadi beserta anggota Resnarkoba Polres Siak mendatang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat itu Saksi Harry Gunawan Syukur berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ia simpan didalam kotak rokok yang ia letak di dalam kantong sebelah kiri celana yang sedang ia kenakan pada saat itu. Saat itu petugas Kepolisian tersebut sempat mempertanyakan perihal 1 (satu) paket sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwasanya sabu tersebut memang milik Terdakwa sendiri yang ia dapatkan 2 (dua) hari sebelumnya dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Budi Anggara. Lalu setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa oleh petugas Kepolisian ke Mapolres Siak; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor: 132/BB/VI/14329.00/2019, tanggal 20 Juni 2019, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,12 gram; -----
dengan perincian sebagai berikut: -----
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,12 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM R.I Pekanbaru; -----
 2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu-sabu dengan berat 0,14 gram sebagai pembungkus barang bukti: -----
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Siak Nomor: B-1288/L.4.17.3/Euh.1/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 menetapkan status barang sitaan narkotika berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0.12 gram dan berat pembungkus 0,14 gram dengan rincian sebagai berikut: -----
 - Digunakan untuk kepentingan pemeriksaan BPOM R.I Pekanbaru sebanyak: -----
Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.06.19.K.354, tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian yaitu Neni Triana, S.Farm., Apt., menyimpulkan + Positif Met Amphetamin; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Harry Gunawan Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Siak yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat Saksi dan rekan Saksi, yaitu Sdr. Dedi Mulyadi Als Dekai menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di sekitar Jalan Hang Jebat Perawang didapatkan laporan tentang adanya peredaran narkotika, kemudian atas dasar tersebut Saksi, Sdr. Dedi Mulyadi Als Dekai dan rekan-rekan Saksi lainnya mendatangi lokasi tersebut lalu setibanya di salah satu rumah kontrakan yg terletak di Jalan Hang Jebat Gg.Muslim RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, Saksi, Sdr. Dedi Mulyadi Als Dekai dan rekan-rekan Saksi lainnya langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik bening tersebut dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan dalam kotak rokok merk U-Mild dan disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa, kemudian saat dipertanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa lalu mengatakan bahwa dirinya mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Budi Anggara (DPO) yang merupakan abang ipar Terdakwa sekira 2 (dua) hari sebelumnya dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disaksikan oleh Sdr. Yedislan selaku ketua RT setempat; -----
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, yaitu berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, dan 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam langsung diamankan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild; -----
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok; -----
 - 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu; -----diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Dedi Mulyadi Als Dekai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Siak yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat Saksi dan rekan Saksi, yaitu Sdr. Harry Gunawan Syukur menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di sekitar Jalan Hang Jebat Perawang didapatkan laporan tentang adanya peredaran narkotika, kemudian atas dasar tersebut Saksi, Sdr. Harry Gunawan Syukur dan rekan-rekan Saksi lainnya mendatangi lokasi tersebut lalu setibanya di salah satu rumah kontrakan yg terletak di Jalan Hang Jebat Gg.Muslim RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, Saksi, Sdr. Harry Gunawan Syukur dan rekan-rekan Saksi lainnya langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sak



- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik bening tersebut dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan dalam kotak rokok merk U-Mild dan disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa, kemudian saat dipertanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa lalu mengatakan bahwa dirinya mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Budi Anggara (DPO) yang merupakan abang ipar Terdakwa sekira 2 (dua) hari sebelumnya dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disaksikan oleh Sdr. Yedislan selaku ketua RT setempat; -----
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, yaitu berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, dan 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam langsung diamankan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild; -----
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok; -----
 - 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu; -----diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, datang ke rumah kontrakan yang mengaku petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Siak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu petugas kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika



jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok yang Terdakwa letakan di dalam kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian petugas Kepolisian tersebut mempertanyakan perihal 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut memang milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan 2 (dua) hari sebelumnya dengan cara membelinya dari Sdr. Budi Anggara seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu dibawa dan diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 176/BB/VII/14329.00/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdi Haris, S.E., selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang tertanggal 1 Agustus 2019; -----
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.08.19.K.505 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 6 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis sabu; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild; -----
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok; -----
- 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
- 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Hang Jebat Gg.Muslim RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Saksi Harry Gunawan Syukur bersama dengan Saksi Dedi Mulyadi Als Dekai serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal saat Saksi Harry Gunawan Syukur bersama dengan Saksi Dedi Mulyadi Als Dekai menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di sekitar Jalan Hang Jebat Perawang didapatkan laporan tentang adanya peredaran narkoba, kemudian atas dasar tersebut Saksi Harry Gunawan Syukur, Saksi Dedi Mulyadi Als Dekai Saksi, dan rekan-rekan lainnya dari Polres Siak mendatangi lokasi tersebut lalu setibanya di salah satu rumah kontrakan yg terletak di Jalan Hang Jebat Gg.Muslim RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi Harry Gunawan Syukur, Saksi Dedi Mulyadi Als Dekai Saksi, dan rekan-rekan lainnya langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Yedislan selaku ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket plastik bening tersebut dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan dalam kotak rokok merk U-Mild dan disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu langsung diamankan dan dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Budi Anggara (DPO) yang merupakan abang ipar Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor:



176/BB/VII/14329.00/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdi Haris, S.E., selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang tertanggal 1 Agustus 2019, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,39 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,12 gram dan berat bersih diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,27 gram dengan rincian yaitu seberat 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM R.I Pekanbaru dan seberat 0,17 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan; -----

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.08.19.K.505 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 6 Agustus 2019, diketahui pada pokoknya bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM Republik Indonesia Pekanbaru tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild; -----
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok; -----
 - 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu; -----
- diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Doni Afrianto Als Doni Bin Yusirman yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman: ---

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Hang Jebat Gg.Muslim RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Saksi Harry Gunawan Syukur bersama dengan Saksi Dedi Mulyadi Als Dekai serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak telah melakukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut terjadi berawal saat Saksi Harry Gunawan Syukur bersama dengan Saksi Dedi Mulyadi Als Dekai menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di sekitar Jalan Hang Jebat Perawang didapatkan laporan tentang adanya peredaran narkoba, kemudian atas dasar tersebut Saksi Harry Gunawan Syukur, Saksi Dedi Mulyadi Als Dekai Saksi, dan rekan-rekan lainnya dari Polres Siak mendatangi lokasi tersebut lalu setibanya di salah satu rumah kontrakan yg terletak di Jalan Hang Jebat Gg.Muslim RT.014 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi Harry Gunawan Syukur, Saksi Dedi Mulyadi Als Dekai Saksi, dan rekan-rekan lainnya langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Yedislan selaku ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket plastik bening tersebut dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan dalam kotak rokok merk U-Mild dan disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu langsung diamankan dan dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Budi Anggara (DPO) yang merupakan abang ipar Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa ditemukan tidak sedang menjual maupun memakai narkoba jenis sabu-sabu; --

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, oleh karena 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan tidak sedang menjual maupun memakai narkoba jenis sabu-sabu, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini peran Terdakwa adalah sebagai pihak yang memiliki 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut; -----

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 176/BB/VII/14329.00/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdi Haris, S.E., selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang tertanggal 1 Agustus 2019, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,39 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,12 gram dan berat bersih diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,27 gram dengan rincian yaitu seberat 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM R.I Pekanbaru dan seberat 0,17 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.08.19.K.505 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 6 Agustus 2019, diketahui pada pokoknya bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM Republik Indonesia Pekanbaru tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkoba jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah ternyata telah memiliki narkoba golongan I (satu) bukan tanaman, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti secara "*Tanpa Hak Memiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu; -----
oleh karena terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild; -----
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok; -----
- 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
- 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu; -----

oleh karena terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis atau setidaknya tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup



besar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah “*Dirampas untuk dimusnahkan*”; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Afrianto Als Doni Bin Yusirman tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild; -----
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok; -----
- 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
- 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2020** oleh **Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Selo Tantular, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rully Andrian, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **Wirawan Prabowo, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Selo Tantular, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)